



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 45/PID.B/2014/PN.TLM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: RASID MADJID Alias RASID;
Tempat lahir	: Tilamuta;
Umur / Tanggal lahir	: 67 Tahun / 14 Juli 1947;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Modelomo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: SD (tiak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan Kota Boalemo :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 02 Nopember 2014;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d tanggal 24 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan secara tegas oleh Ketua Majelis, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan surat dakwaan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-17/ TLMTA/10/2014 sebagai berikut :

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **RASID MADJID Alias RASID** pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2014 atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2014, di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta Kab. Boalemo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, **dengan sengaja melakukan Penganiayaan**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban ASNA TANU pada saat berada di Tempat Pelelangan Ikan datang terdakwa Rasid Madjid lalu mendekati saksi korban ASNA TANU dan posisinya pada saat itu saling berhadapan tiba-tiba terdakwa meninju saksi korban ASNA TANU dengan tangan kanan terkepal mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban ASNA TANU terkejut dan mundur ke belakang lalu terdakwa RASID MADJID Alias RASID kembali mendekati saksi korban ASNA TANU dan meninju kembali menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RASID MADJID Alias RASID memukul di bagian kepala dan leher saksi korban ASNA TANU mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar di bagian kepala dan leher saksi korban sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUDTN/VISUM/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 atas nama ASNA TANU yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Faisal Muhammad dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada Pemeriksaan ditemukan :

- ⇒ Wajah : pada dahi bagian tengah tiga centimeter dari kulit kepala koma pelipis kanan sampai pipi kanan terdapat luka memar berwarna merah dengan diameter lima kali tiga centimeter dan dua belas koma lima kali lima centimeter dengan batas tidak rata koma terdapat nyeri tekan dan tidak ada perdarahan aktif titik.
- ⇒ Leher : pada bawah daun telinga kanan dan leher belakang kanan terdapat luka memar berwarna merah dengan diameter satu kali satu centimeter dan enam koma lima kali empat koma lima centimeter dengan batas tidak rata koma terdapat nyeri tekan dan titik ada perdarahan aktif titik.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan yang dilakukan dalam keadaan sadar terhadap seorang perempuan umur 47 tahun ditemukan luka memar di dahi bagian tengah, pelipis kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pipi kanan, bawah daun telinga dan leher belakang kanan, yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban ASNA TANU, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi korban diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kompleks pelelangan ikan Tilamuta Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta Kab. Boalemo;
- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa karena saksi korban dan Terdakwa tinggal satu kompleks;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang berada di tempat Pelelangan Ikan dan ingin menemui suami saksi korban, namun tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai kepala saksi korban sebanyak satu kali. Atas pukulan tersebut membuat saksi korban kaget dan langsung merasa pusing dan mual. Kemudian Terdakwa berusaha juga memukul untuk kedua kalinya namun saksi korban menghindar dan mengenai leher saksi korban;
- Bahwa posisi saksi korban dan Terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa setahu saksi korban sebelum ada kejadian pemukulan, di antara saksi korban dan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa jarak antara rumah saksi korban dengan tempat kejadian sekitar 2 (dua) km;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa saksi korban merasakan mual selama 3 (tiga) hari dan mengalami memar-memar di sebagian wajah setelah dipukul Terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi korban dan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter;

Hal 3 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban saat itu ingin menemuai suami saksi korban karena ada keperluan yang ingin saksi korban sampaikan kepada suami saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengenal Terdakwa hanya sebatas kenal biasa, dekat pun tidak begitu juga dengan suami saksi korban tidak terlalu kenal dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi sebagian yang benar dan yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa tidak meninju saksi korban;

Atas bantahan tersebut saksi korban bertetap pada keterangannya begitu juga dengan Terdakwa bertetap pada bantahannya;

2. Saksi RAFLIN ISA, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kompleks pelelangan ikan Tilamuta Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta Kab. Boalemo;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi hanya berada tepat di belakang saksi korban namun tiba-tiba saksi melihat Terdakwa sudah ada di depan saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan cara meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang kedua kalinya karena saat itu sudah banyak orang yang berkerumun di tempat kejadian, kemudian saksi langsung pergi;
- Bahwa saksi melihat saksi korban tergeser dan merasa pusing tapi tidak sampai jatuh ke tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya kenapa saksi korban di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi korban sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu ada yang meleraikan namun saksi tidak mengenal orang itu;
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa mengeluarkan kalimat yang ditujukan kepada saksi korban;
- Bahwa saat itu suami saksi korban berada di kapal;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi sebagian yang benar dan yang tidak benar yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak meninju saksi korban;

Atas bantahan tersebut saksi korban bertetap pada keterangannya begitu juga dengan

Terdakwa bertetap pada bantahannya;

3. Saksi RIFKI LABASO, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kompleks pelelangan ikan Tilamuta Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta Kab. Boalemo;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan Terdakwa tersebut adalah Ibu kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tapi tidak begitu akrab;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian pemukulan tersebut di mana saat itu saksi mengantar saksi korban menemui ayah saksi di Tempat Pelelangan Ikan Pentadu Tmur;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara melayangkan pukulan dengan tangan kanan yang terkepal dan mengenai bagian kepala sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan yang kedua kalinya mengena pada bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi dan saksi korban pergi ke tempat Pelelangan Ikan untuk mencari Maryam Limano Alias Patria yang tidak lain merupakan kekasih gelap dari ayah saksi namun saksi dan saksi korban tidak bertemu dengan perempuan tersebut akhirnya saksi korban mencari ayah saksi namun tiba-tiba muncul Terdakwa dan langsung memukul saksi korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan Maryam Limano Alias Patria ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya di antara saksi dan saksi korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa setahu saksi tidak ada musyawarah antara keluarga saksi dengan Terdakwa mengenai masalah ini;
- Bahwa yang saksi korban rasakan setelah dipukul oleh Terdakwa adalah pusing-pusing, mual dan rasa sakit di bagian leher;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi sebagian yang benar dan yang tidak benar yaitu :

Hal 5 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2014/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak meninju saksi korban;

Atas bantahan tersebut saksi korban bertetap pada keterangannya begitu juga dengan Terdakwa bertetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi **Ad Charge**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi MARYAM LIMANO Alias PATRIA, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari, tanggal namun tahun 2014 di Tempat Pelelangan Ikan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena hubungan antara Terdakwa dengan saksi adalah Paman dan ponakan;
- Bahwa awal kejadiannya adalah saksi disuruh Terdakwa untuk mengambil ikan di Pelelangan dan sesampai di tempat itu, tiba-tiba muncul saksi korban dan anak saksi korban yang bernama Rifki Labaso datang menghampiri saksi sambil marah-marrah sehingga Terdakwa melihat kejadian tersebut langsung melerainya;
- Bahwa pada saat itu saksi korban marah-marrah sambil mengeluarkan kata-kata yang mana saksi adalah perempuan lonte dan juga juga menghina keluarga saksi. Selain itu saksi Rifki Labaso memukul saksi dengan menggunakan helm dan mengena di bagian paha saksi;
- Bahwa saksi korban memarahi saksi karena suami saksi korban dengan saksi pernah ada hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun karena saat itu suami saksi berada di luar daerah;
- Bahwa saksi dan suami saksi korban sudah 4 (empat) bulan tidak ada hubungan pacaran lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya melerai saja tanpa menggunakan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban sedang menghina saksi, saksi tidak berbuat apa-apa dan hanya diam saja;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi korban sekitar 2 (dua) meter sedangkan jarak antara Terdakwa dengan saksi korban sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa melerai, saksi langsung pulang ke rumah dan Terdakwa pun pergi menuju ke kapal ikan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2.Saksi SAIPUL RASID, dibawah sumpah menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kompleks pelelangan ikan Tilamuta Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta Kab. Boalemo;
- Bahwa saat itu saksi berada di atas kapal sedang mengawasi begitupun dengan Terdakwa sedang melakukan pekerjaannya, tiba-tiba saksi melihat ada pertengkaran di darat. Dikarenakan saksi sementara mengawasi kapal maka saksi meminta kepada Terdakwa untuk turun dan melerainya karena di Tempat Pelelangan Ikan tersebut ada ikatan persaudaraan dengan keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah Ayah kandung saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang bertengkar karena posisi saksi berada di atas kapal;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak cerita kepada saksi kalau Terdakwa memukul saksi korban pada saat Terdakwa melerai kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yakni berupa Visum et Repertum Nomor : 445/RSUDTN/VISUM/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 atas nama **ASNA TANU** yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Faisal Muhammad dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada Pemeriksaan ditemukan :

⇒ Wajah : pada dahi bagian tengah tiga centimeter dari kulit kepala koma pelipis kanan sampai pipi kanan terdapat luka memar berwarna merah dengan diameter lima kali tiga centimeter dan dua belas koma lima kali lima centimeter dengan batas tidak rata koma terdapat nyeri tekan dan tidak ada perdarahan aktif titik.

⇒ Leher : pada bawah daun telinga kanan dan leher belakang kanan terdapat luka memar berwarna merah dengan diameter satu kali satu centimeter dan enam koma lima kali empat koma lima centimeter dengan batas tidak rata koma terdapat nyeri tekan dan titik ada perdarahan aktif titik.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan yang dilakukan dalam keadaan sadar terhadap seorang perempuan umur 47 tahun ditemukan luka memar di dahi bagian tengah, pelipis kanan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kanan, bawah daun telinga dan leher belakang kanan, yang disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa RASID MADJID Alias RASID yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban karena tinggal dalam satu kompleks di Desa Modelomo;
- Bahwa semua yang dituduhkan kepada Terdakwa di mana Terdakwa meninju dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai wajah dan leher saksi korban itu tidak benar;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 pukul 12.00 wita di mana Terdakwa saat itu berada di atas kapal sedang bekerja tiba-tiba Terdakwa mendengar ada keributan dan kemudian Terdakwa turun ke darat dan sesampainya di darat Terdakwa melihat ada keponakan Terdakwa yaitu saksi Maryam Limano Alias Patria dan saksi korban sedang bertengkar dan anak dari saksi korban memukul saksi Maryam Limano Alias Patria dengan menggunakan helm dan mengenai bagian paha dari saksi Maryam Limano Alias Patria, oleh karena melihat kejadian itu maka Terdakwa melerainya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendengar saksi korban menghina saksi Maryam Limano Alias Patria dengan kata-kata Patria dan keluarga Patria adalah perempuan tidak benar atau nakal;
- Bahwa pada saat Terdakwa melerai, tangan kanan Terdakwa mengenai kepala saksi korban dikarenakan pada saat itu saksi korban dan saksi Maryam Limano Alias Patria sudah saling bergumulan dan saling cakar-cakaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena saksi Maryam Limano Alias Patria sudah merebut suami dari saksi korban;
- Bahwa pada saat di tempat tersebut, kejadian banyak orang yang berkumpul;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa balik lagi ke kapal ikan dan menyuruh ponakan saksi Maryam Limano Alias Patria untuk pulang sedangkan saksi korban tidak tahu pergi ke mana;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul dan hanya melerai saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi korban dengan saksi Maryam Limano Alias Patria sekitar 2 (dua) meter sedangkan jarak antara Terdakwa dengan saksi korban dan saksi Maryam Limano Alias Patria sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi korban dan saksi Maryam Limano Alias Patria "Sudah saja dan aman-aman saja tidak usah bertengkar";

Menimbang, bahwa di persidangan selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan dengan Nomor Register Perkara PDM – 17/TLMTA/10/2014, tanggal 03 Desember 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RASID MADJID Alias RASID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RASID MADJID Alias RASID** selama 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan ;

- Perbuatan Terdakwa hanya meleraikan dan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan secara lisan telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyampaikan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan serta alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 pukul 12.00 wita di Tempat Pelelangan Ikan Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta Kab. Boalemo;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (kali) kali, pukulan yang pertama kali mengenai bagian wajah dari saksi

Hal 9 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2014/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedangkan pukulan yang kedua kalinya saksi korban menghindari sehingga hanya mengenai leher saksi korban;

- Bahwa awalnya saksi korban bersama saksi Rifki Labaso menemui saksi Maryam Limano Alias Patria di tempat Pelelangan Ikan di Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta Kab. Boalemo. Kemudian setelah tiba di tempat Pelelangan tersebut, terjadi perkelahian di antara saksi Maryam Limano Alias Patria dengan saksi korban dan saksi Rifki Labaso, dikarenakan saksi korban merasa jengkel kepada saksi Maryam Limano Alias Patria yang telah merebut suami dari saksi korban. Kemudian Terdakwa datang meleraikan pertengkaran tersebut dan memukul saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami : pada dahi bagian tengah tiga centimeter dari kulit kepala koma pelipis kanan sampai pipi kanan terdapat luka memar berwarna merah dengan diameter lima kali tiga centimeter dan dua belas koma lima kali lima centimeter dengan batas tidak rata koma terdapat nyeri tekan dan tidak ada perdarahan aktif titik, pada bawah daun telinga kanan dan leher belakang kanan terdapat luka memar berwarna merah dengan diameter satu kali satu centimeter dan enam koma lima kali empat koma lima centimeter dengan batas tidak rata koma terdapat nyeri tekan dan titik ada perdarahan aktif titik. Hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/RSUDTN/VISUM/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 atas nama **ASNA TANU** yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Faisal Muhammad dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Ad. 1 **Unsur Barang Siapa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, sesungguhnya tidak tercantum dalam konstruksi pasal 351 ayat (1) KUHPidana, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa selalu melekat pada setiap unsur pasal dalam KUHPidana

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam Straafbaar Feit adalah Manusia Pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat diminta pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) bilamana keadaan jiwa dari Terdakwa tidak terganggu sehingga dapat dianggap sebagai seorang yang normal, maka unsur Barang Siapa yang dimaksud dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap perilaku dan sikap dari Terdakwa di dalam persidangan serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diteliti oleh Majelis Hakim dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan kejiwaan yang sehat tidak terganggu maka dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang bahwa meskipun unsur Barang Siapa telah terpenuhi, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa sebagai Subjek Hukum melakukan suatu perbuatan pidana masih perlu dibuktikan lebih lanjut dengan unsur yang merupakan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa adalah benar sebagai pelaku perbuatan pidana yang didawakan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan membuktikan unsur kedua yaitu unsur Melakukan Penganiayaan.

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, (Arrest H.R 25 Juni 1894) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi Raflin Isa dan saksi Rifki Labaso diperoleh kesesuaian yang menunjukkan kalau pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Kompleks Pelelangan Ikan di Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta Kab. Boalemo, saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan

Hal 11 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2014/

PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terkepal. Adapun cara Terdakwa memukul saksi korban diawali ketika saksi korban bersama saksi Rifki Labaso menemui saksi Maryam Limano Alias Patria di Kompleks Pelelangan Ikan di Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta Kab. Boalemo, kemudian terjadi pertengkaran di antara saksi Maryam Limano Alias Patria dengan saksi korban dan saksi Rifki Labaso, hal ini dikarenakan saksi korban merasa jengkel kepada saksi Maryam Limano Alias Patria yang telah merebut suami dari saksi korban. Kemudian Terdakwa datang meleraikan pertengkaran tersebut dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal, yang pertama mengenai kepala saksi korban dan yang kedua mengenai leher saksi korban.

Bahwa akibat pemukulan tersebut, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUDTN/VISUM/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014, saksi korban mengalami :

- Pada dahi bagian tengah tiga centimeter dari kulit kepala koma pelipis kanan sampai pipi kanan terdapat luka memar berwarna merah dengan diameter lima kali tiga centimeter dan dua belas koma lima kali lima centimeter dengan batas tidak rata koma terdapat nyeri tekan dan tidak ada perdarahan aktif titik.
- Leher : pada bawah daun telinga kanan dan leher belakang kanan terdapat luka memar berwarna merah dengan diameter satu kali satu centimeter dan enam koma lima kali empat koma lima centimeter dengan batas tidak rata koma terdapat nyeri tekan dan titik ada perdarahan aktif titik.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi Ad charge Terdakwa yang bernama Maryam Limano Alias Patria, yang pada pokoknya menerangkan kalau Terdakwa pada waktu kejadian tersebut hanya meleraikan saja dan tidak melakukan kekerasan dan keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan pada saat Terdakwa meleraikan perkelahian di antara saksi korban dan saksi Maryam Limano Alias Patria, tangan kanan Terdakwa mengenai kepala saksi korban dan Terdakwa tidak memukul saksi korban, menurut Majelis patutlah dikesampingkan, karena berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum diperoleh fakta hukum, kalau benar Terdakwa telah memukul saksi korban. Dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa hanya meleraikan dan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf untuk menghapus hukuman (*straf uitsluiting gronden*), maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan melainkan merupakan pembelajaran untuk mendidik agar pelaku tindak pidana menyadari, mengetahui dan memahami bahwa dalam melakukan perbuatan/ tindakan, ada rambu-rambu hukum yang membatasinya dan apabila ia melanggar maka perbuatan tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan cerminan main hakim sendiri;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan dan memperhatikan sistem pidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai pula dengan rasa keadilan, yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah berupa pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP, dengan maksud supaya ada pembelajaran perbaikan diri bagi Terdakwa agar tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan telah dilakukan penahanan yang sah karena dilakukan perintah berdasarkan undang-undang dengan jenis tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana bersyarat, maka terhadap penahanan Terdakwa sebelumnya tidaklah akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis

Hal 13 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2014/

PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 148K/KR/1969 tanggal 23 Desember 1970 yang menyatakan bahwa adalah tidak tepat apabila lamanya Terdakwa berada dalam tahanan turut dipertimbangkan dalam hukuman bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tidak turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka pengurangan masa tahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut tidak perlu pula dicantumkan dalam amar putusan ini (Vide permasalahan dan pemecahan hukum pelatihan teknis yustisial 1999 – 2000 Peradilan Umum, Puslitbang MARI Hal. 8);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani tahanan kota Boalemo berdasarkan surat penetapan penahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota segera setelah putusan ini dibacakan ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RASID MAJID** Alias **RASID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut diatas, tidak perlu dijalani kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan kota, setelah putusan ini dibacakan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari **Jumat** tanggal **05 Desember** **2014** oleh Kami **ERWINSON NABABAN, SH.** selaku Ketua Majelis, **FARIDA PAKAYA, SH.MH** dan **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **KARTINI RINY ALI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh **SHINTA INDRIANA, SH. MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

FARIDA PAKAYA, SH.MH

ERWINSON NABABAN, SH.

Hakim Anggota II

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH

Panitera Pengganti

KARTINI RINY ALI, SH

Hal 15 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2014/

PN.Tlm

